



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Kepada Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pusat
2. Kepala Balai Besar/Balai POM selaku Ketua Tim Penjaminan Mutu

SURAT EDARAN
NOMOR HK.05.02.2.21.02.17.0305
TENTANG
PERUBAHAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BPOM

Bersama ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan perubahan/revisi terhadap Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) BPOM, antara lain:

NO	DOKUMEN YANG DIREVISI (TIDAK BERLAKU)	DIREVISI MENJADI DOKUMEN
1	POM-10.SOP.02 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran; Nomor Revisi 02	POM-10.SOP.02 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran; Nomor Revisi 03

Untuk menjamin dokumen yang digunakan merupakan dokumen terkini (revisi) maka seluruh dokumen yang tidak berlaku agar dapat dimusnahkan.

Bersamaan dengan Surat Edaran ini, dokumen SOP revisi seperti tertera pada tabel di atas kami kirimkan ke seluruh alamat *e-mail Management Representative QMS* Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM. Tanda Terima (Form POM-15.SOP.01/F01) dan Berita Acara Pemusnahan Dokumen agar dikirimkan kepada Koordinator *Management Representative* melalui alamat *e-mail mr_koordinator@pom.go.id* atau *mr_koordinator@yahoo.co.id* paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja sejak SOP dikirimkan atau pada tanggal 22 Februari 2017**. Mekanisme pendistribusian dan pemusnahan dokumen *QMS* BPOM mengacu pada dokumen POM-15.SOP.01 Pengendalian Dokumen.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui. Atas komitmen dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Menyetujui
Deputi Manajemen Puncak

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.
NIP 19630527 198903 2 001



Jakarta, 3 Februari 2017
Deputi Koordinator
Management Representative,

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME
NIP 19690107 199603 2 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) selaku Deputi Manajemen Puncak; dan
3. *Management Representative QMS* Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM.